BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek dalam bidang perpajakan dengan konsentrasi pada pajak penghasilan pasal 22 untuk wajib pajak badan, yaitu pada Dinas Pndapatan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah propinsi wilayah XXIII Padalarang.

Adapun hal-hal yang dipersiapkan adalah:

1. Diberi pengarahan oleh pembimbing perusahaan.
2. Mengadakan observasi ke Kantor Dinas Pendapatan UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang.
3. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penghitungan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22.

Pelaksanaan kuliah kerja praktek dilakukan di bidang perpajakan yang dipimpin oleh Kepala Sub Pajak. Dalam bidang perpajakan tugasnya adalah memungut PKB dan BBNKB dari pungutan yang resmi dan sah.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.2.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendapatan UPPD Propinsi Wilayah XXIII Padalarang

Penghitungan PPh pasal 22 pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dilakukan setiap terjadi transaksi pembelian. Asas pemungutannya menggunakan

cash basis dan dikenakan tariff PPh pasal 22 yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian.

Prosedur penghitungan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Pendapatan UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang terdiri dari:

1. Pihak perusahaan dagang/penjual mngeluarkan faktur pesanan/*Sheet Order* yang dikirimkan kepada UPPD propinsi wilayah XXII Padalarang serta faktur pajak sederhana kepada pihak penerima/pembeli Barang Kena Pajak(BKP) yang berisi jumlah Barang Kena Pajak yang di beli disertai jumlah PPN sebesar 10% dari jumlah total pembelian barang.
2. Penjual membuat tanda bukti pembayaran atas pembelian barang yaitu berupa kwitansi/Surat Printah Menerima dan Mengeluarkan Uang (SPMMU).
3. Jumlah PPN yang telah dihitung oleh peruahaan dagang dibayarkan ke bank jabar yaitu bank persepsi yang telah ditunjuk.
4. UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang selaku bendaharawan pemerintah daerahmemungut PPh pasal 22 kepada pihak perusahaan dagang yaitu CV. Fajar Jaya Kusumah yang kemudian nantinya disetorkan ke bank jabar sebagai bank persepsi dan kemudian di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

3.2.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendapatan UPPD Propinsi Wilayah XXIII Padalarang

Prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh Dinas Pendapatan UPPD Propinsi Wilayah XXIII Padalarang adalah sebagai berikut:

1. Setelah diketahui jumlah pajak terutang PPh pasal 22, kantor Dinas Pendapatan UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang kemudian menyetorkan pajak terutang tersebut ke Bank Jabar. Penyetoran atas pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Pendapatan dilakukan setiap terjadi transaksi pmbelian.
2. Setelah menyetorkan pajak terutang dan menerima Surat Setoran Pajak (SSP), wajib pajak badan wajib untuk melaporkan penghitungan pajak terutang melalui Surat Pmberitahuan (SPT) tahunan yaitu SPT Nomor 1771 untuk wajib pajak badan.

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak tersebut dikenakan karena adanya subjek pajak, yaitu yang telah memenuhi kiteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Pada pembahasan ini, penulis mengkhususkan pada pajak penghasilan pasal 22 untuk wajib pajak badan. Maka ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu mengenai apa itu badan. Badan dalam subjk pajak adalah suatu bentuk usaha yang meliputi:

1. Perseroan Terbatas
2. Perseroan Komanditer
3. BUMN/BUMD dalam nama dan dalam bentuk apapun
4. Persekutuan
5. Perseroan atau perkumpulan lainnya
6. Firma
7. Koperasi
8. Yayasan

9. Lembaga
10. Dana Pensiun
11. Badan Usaha Tetap; dan bentuk usaha lainnya

Pajak penghasilan pasal 22adalah pajak yang dipungut oleh Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga ngara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang sumbernya dari APBN/APBD, dan badan-badan tertentu baik badan pmerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan lain. Pajak penghasilan pasal 22 tersebut dapat dikreditkan oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun pajak sepanjang tidak besifat final.

Adapun pemungut atas pajak penghasilan pasal 22 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Anggaran atas pembayaran transaksi pembelian barang.
2. Bendaharawan pemerintah pusat/daerah atas pembayaran pembelian barang.
3. Bendaharawan BUMN/BUMD, kecuali badan-badan tersebut pada butir 4 pembayaran atas pmbelian barang dari APBN/APBD.
4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Nasional (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukanpembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non APBN.
5. Bank Devisa atas impor barang.

6. Dirjen Bea dan Cukai impor barang.
7. Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
8. Industri semen atas penjualan hasil produksi di dalam ngeri, termasuk PT. Indocment, PT. Semen Cibinong, PT. Semen Nusantara kepada Distributor tunggal/utama.
9. Industri rokok atas penjualan hasil produksi di dalam negeri.
10. Industri kertas atas penjualan hasil produksi di dalama negeri.
11. Industri baja atas hasil penjualan produksi di dalam negeri.
12. Industri otomotif atas penjualan hasil produksi di dalam ngeri.
13. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pmbelian barang-barang untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Bendaharawan sebagai pemungut PPh pasal 22 tidak perlu di tunjuk secara khusus karena telah ditentukan oleh undang-undang.

Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Dengan demikian, setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pmerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan unuk memperoleh penghasilan mrupakan subjek pajak. Subjek pajak itu sendiri terbagi dalam dua bagian yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak

luar negeri. Berikut adalah ciri yang membedakan antara subjek pajak dalam ngeri dan subjek pajak luar negeri:

1. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonsia.
2. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan pengahasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
3. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar ngeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknyadipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang sebagai pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah juga wajib untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk pnetapan pajak yang terutang.

Setelah diketahui dengan jelas tentang apa itu badan, pemungut pajak, serta apa itu subjek pajak, maka kita perlu untuk mengetahui lebih khusus tentang pajak penghasilan pasal 22. Pada dasarnya pajak penghasilan pasal 22 di bagi atas 3 kelompok yaitu:

1. PPh pasal 22 Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN/BUMD

PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pmerintah baik pmerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan pembayaran ataspnyerahan barang dari rekanan pemerintah ke pemerintah.

a. Objek pemungutannya adalah penyerahan barang atau jasa.
b. Subjek yang diknakan pemungutan adalah rekanan pemerintah.
c. Asas pemungutam memakai *cash basis*
d. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian.

Pembayaran atas penyerahan atau pembelian barang yang dikecualikan pemungutan PPh pasal 22 adalah:

a. Penyerahan barang-barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.
b. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp. 1.000.000.
c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, tlepon.
d. Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Nasional (JPS) oleh kantor perbendaharaan dan kas negara.
e. Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.

2. PPh pasal 22 Impor

Pemungut pajak Direktorat Bea cukai, objek pemungutan pajak impor barang (nilai impor adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk adalah *cost, insurance, freight* (**CIF**).

Besarnya pungutan PPh pasal 22 impor adalah sebagai berikut (keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001):

1) Atas impor barang yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) sebesar 2,5% dari nilai impor.
2) Atas impor yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor.
3) Atas impor yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang.



3. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan penyerahan hasil produksi di dalam negeri adalah:
   a. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri. Besar tarif untuk kendaraan bermotor adalah sbesar 0,45% dari DPP PPN dan bersifat tidak final.
   b. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas di dalam negeri. Besar tarif PPh adalah sebesar 0,1% dari DPP PPN dan bersifat tidak final.
   c. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produki bahan bakar:
      1) Premium
         a) SPBU swastanisasi 0,3% dari penjualan
         b) SPBU Prtamina 0,25% dari penjualan
      2) Solar

a) SPBU Swastanisasi 0.3% dari hasil penjualan

b) SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan

3) Premix/super TT:

a) SPBU Swastanisasi 0,3% dari penjualan

b) SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan

4) Minyak tanah 0,3% dari penjualan

5) Gas LPG 0,3% dari penjualan

6) Pelumas 0,3% dari penjualan

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang. Saat terutang dan pembayaran PPh pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. PPh pasal 22 impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.
2. Dalam hal bea masuk sebagaimana dimaksud No. 1 ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
3. PPh pasal 22 atas pembelian barang dananya ditanggung dari APBN/APBD terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
4. PPh pasal 22 terhadap industri tertentu atas penjualan hasil produksi di dalam negeri terutang dan dipungut pada saat penjualan.
5. PPh pasal 22 Pertamina dan badan usaha lain yang brgerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya

di dalam negeri dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (DO).

Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu:

1. Lembar pertama untuk pembeli.
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendapatan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Propinsi XXIII Padalarang

Berikut ini adalah contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 22 untuk wajib pajak badan yang harus dibayar sendiri dalam tahun pajak berjalan.

Pada bulan juli tahun 2001 kontraktor PT. Indocement mendapat pekerjaan (proyek) perbaikan jalan dari Pemda Banten, nilai proyek tersebut sebear RP. 95.000.000.

Maka basarnya PPh pasal 22 Bendaharawan yang dipotong oleh Bendaharawan pemerintah adalah:

PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan= Tarif PPh x nilai proyek

Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%

Nilai proyek Rp. 95.000.000

PPh pasal 22 Bendaharawan adalah 1,5%x Rp. 95.000.000

=Rp. 1.425.000

Maka besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada Bendaharawan pemerintah adalah sebesar Rp. 1.425.000

Selain contoh diatas, berdasarkan data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan UPPD Propinsi wilayah XXIII Padalarang, penulis akan membahas tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 22 pada bulan Agustus tahun 2003. Berikut adalah contoh penghitungan PPh pasal 22 pada UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang berdasarkan transaksi tanggal 5 Agustus 2003.

Pada tanggal 5 Agustus 2003 Dinas Pendapatan UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang melakukan transaksi pembelian pada CV. Fajar Jaya Kusumah. Barang-barang yang dibeli adalah berupa peralatan kantor. Berikut adalah rincian barang-barang yang dibeli:

Banyaknya	Nama barang	Harga satuan	Jumlah
18 pak	Karbon D/F	60.000	1.080.000
18 pak	Karbon E/F	30.000	540.000
10 buku	Buku tulis Q	5.000	50.000
25 buku	Buku expedisi	5.000	125.000
15 buku	Buku tulis E/F (500)	40.000	600.000
15 rim	HVS E/F 70 gram	22.500	337.500
2 rim	Kertas garis D/F	60.000	120.000
15 rim	Kertas HVS Quarto	21.000	315.000
15 buah	Hecter kecil	10.000	150.000

5 buah	Hecter bsar	20.000	300.000
15 pak	Isi hecter kecil	10.000	150.000
15 roll	Pita mesin tik	6.000	90.000
35 buah	Karet penghapus	4.500	157.500
30 buah	Penggaris 30 cm	8.250	247.500
15 buah	Cutter besar	10.000	150.000
15 pak	Amplop polos	8.000	120.000
20 buku	Buku tulis D/F	15.000	300.000
10 buah	Perporator besar	45.000	450.000
Total			5.282.500

A. Langkah pertama : Menerbitkan Faktur Pesanan

Atas transaksi tersebut, CV. Fajar Jaya Kusumah elaku pihak penjual, menerbitkan faktur pesanan (*sheet order*) yang dikirimkan kepada pihak pembeli yaitu UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang. Faktur pesanantersebut berisi jumlah barang-barang yang dipesan oleh UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang serta jumlah total yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar nilai total penjualan + PPN sebesar 10%.

Total pembelian sebesar Rp. 5.282.500 dan PPN 10%.

=10% x Rp.5.282.500= Rp. 528.250

Jumlah total yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 5.282.500 + Rp. 528.250= Rp.5.810.750

Atas faktur pesanan tersebut dibuat pula faktur pajak sederhana.

B. Langkah Kedua : Membayar total pembelian

Setelah diketahui jumlah total yang harus dibayarkan, pihak pmbeli membayar total pembelian tersebut kepada CV. Fajar Jaya Kusumah dan membuat bukti pembayaran berupa kwitansi/Surat Perintah Menerima dan Mengeluarkan uang (SPMMU). Pihak yang membayarkan tersebut adalah pemegang kas rutin UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang.

C. Langkah ketiga : Menyetorkan Pajak Pertambahan nilai ke Bank Jabar

Setelah penerimaan atas sejumlah pembelian barang, CV. Fajar Jaya Kusumah menyetorkan PPN sebesar 10% dari jumlah pmbelian total ke Bank Jabar. Jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar 10% X Rp. 5.282.500=Rp. 528.250.

D. Langkah keempat : Menghitung Pajak terutang

Setelah diketahui jumlah total pmbelian, maka langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya pajak terutang CV. Fajar Jaya Kusumah yang kemudian dipungut oleh UPPD Propinsi wilayah XXIII Padalarang untuk disetorkan ke Bank Jabar.

PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan adalah : Tarif PPh x Nilai pembelian

Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%

Nilai total pembelian Rp. 5.282.500

PPh pasal 22 bendaharawan adalah 1,5% x Rp.5.282.500= Rp.79.250

Maka jumlah pajak penghasilan pasal 22 yang harus disetorkan oleh UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang pada Bank jabar adalah sebesar Rp. 79.250

E. Membayar Pajak Terutang

Langkah selanjutnya yaitu membayar pajak yang masih terutang sebesar Rp. 79.250. Pada UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang sebagai WP badan penyetoran atas pajak penghasilan pasal 22 dibayarkan setiap terjadi transaksi pembelian atau adanya penyerahan barang atau jasa dari rekanan pemerintah ke pemerintah. Dalam contoh kasus transaksi pembelian diatas, pnyetoran atas pajak penghasilan pasal 22 telah dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2003.

3.3.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Pendapatan UPPD Propinsi Wilayah XXIII Padalarang

Setelah diketahui jumlah pajak yang terutang dari hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 22, maka tahap selanjutnya adalah melaporkan pajak terutang melalui formulir SPT PPh Badan tahunan.

Prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada UPPD Propinsi wilayah XXIII Padalarang adalah:

1. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan nomor 1771 untuk wajib pajak badan.
2. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Padalarang.

Pada halaman lampiran terdapat contoh cara pengisian Surat Setoran Pajak serta bukti-bukti atas contoh kasus transaksi pembelian yang diakukan oleh UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang dengan CV. Fajar Jaya Kusumah.